tercantum dalam laporan tersebut dan untuk BBM rutin dalam 1 triwulan (kurang lebih 63 hari) tanda tangan hanya dilaksanakan pada hari pertama saja untuk hari berikutnya hanya berupa foto copyan hari pertama;dan

e. Hasil konfirmasi dengan Staf Log Sesdisjarahad menyatakan bahwa terkadang sulit mencari personel yang menerima BBM untuk diminta tanda tangan karena sering dinas luar dan terkadang personel yang bersangkutan tidak mau tanda tangan dikarenakan merasa jumlah yang diterima tidak sesuai dengan yang tertera dalam tanda tangan.

3. Kriteria

- a. Keputusan Kasad Nomor Kep/538/VIII/2015 tanggal 12 Agustus 2015 tentang Petunjuk Administrasi Tata Cara Pengelolaan BMP di lingkungan TNI AD, Pasal 9 Prinsip-prinsip pengelolaan BMP harus Akuntabel yaitu tercatat dan dapat dipertanggungjawabkan;dan
- b. Surat Telegram Kasad Nomor ST/1304/2011 tanggal 24 Juni 2011, Pasal BBB tentang penekanan agar Satuan dalam penggunaan BMP disesuaikan dengan kebutuhan nyata dan tertib administrasi penggunaan BMP.

4. Sebab.

- a Sistem Pengendalian Internal (SPI) dalam tertib administrasi penggunaan BBM Intensitas di Sesdisjarahad belum optimal;dan
- b. Personel yang membuat laporan pertanggungjawaban distribusi BBM rutin maupun intensitas tidak melaksanakan tugasnya dengan baik.
- **5. Akibat.** Pertanggungjawaban penggunaan BBM Rutin diragukan kebenarannya karena Validitas bukti tanda tangan penerima BBM bukan tanda tangan penerima BBM sebenarnya.
- 6. Saran. Agar Kadisjarahad memerintahkan Sesdisjarahad untuk:
 - a. Meningkatkan Sistem Pengendalian Internal (SPI) dalam penggunaan dan pendistribusian BBM rutin maupun intensitas dengan membuat prosedur tetap tertib administrasi penggunaan dan pendistribusian BBM;dan
 - b. Memperbaiki laporan pertanggungjawaban penggunaan BBM rutin dan intensitas Triwulan I, II dan III dengan membubuhkan tanda tangan penerima BBM yang sebenarnya atau asli.
- 7. Catatan: Auditi (entitas) mendukung kelancaran kegiatan pengawasan dan pemeriksaan dengan memberikan data-data/keterangan yang diperlukan serta penjelasan terhadap pertanyaan dan temuan pemeriksa.